

## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Rambutan Yang Masak Di Pohon Di Desa Semanga' Kecamatan Sejangkung**

**Agustina**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Corresponding Author: e-mail: [agustina12@gmail.com](mailto:agustina12@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami praktik jual beli rambutan di Desa Semanga', meninjau aspek hukum Islam terkait, serta memberikan wawasan teoritis dan praktis kepada masyarakat. Dalam tinjauan pustaka, hukum Islam mencakup seperangkat norma yang bersumber dari Allah SWT, dan jual beli adalah salah satu bentuk akad yang diatur dalam Islam.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk memahami praktik jual beli rambutan di Desa Semanga'. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli rambutan yang masak di pohon dilakukan untuk menghindari kerugian akibat melimpahnya hasil panen dan harga yang terus menurun. Selain itu, akses jalan yang sulit menuju kebun dan kurangnya tenaga kerja untuk memanen buah juga menjadi masalah bagi para petani di Desa Semanga.

**Kata Kunci** : Jual Beli, Buah rambutan, Hukum Islam

### **ABSTRAK**

*The purpose of this research is to understand the practice of rambutan trading in Semanga Village, review the related aspects of Islamic law, and provide theoretical and practical insights to the community. In the literature review, Islamic law encompasses a set of norms derived from Allah SWT, and buying and selling is one form of contract regulated in Islam.*

*This research methodology employs a qualitative approach, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted descriptively, with the researcher utilizing primary and secondary data sources to understand the practice of rambutan trading in Semanga Village. The data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that the practice of selling ripe rambutan on the tree is carried out to avoid losses due to the oversupply of harvests and continuously declining prices. Additionally, difficult access roads to the orchards and a lack of labor for harvesting the fruit are also challenges faced by farmers in Semanga Village.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Rambutan Fruit, Islamic Law*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negara beriklim tropis, memungkinkan berbagai tanaman tumbuh dengan subur, termasuk tanaman berbuah. Terdapat beragam buah tropis seperti durian, semangka, sawo, rambutan, sirsak, nanas, nangka, duku, salak, matoa, jeruk, dan lain-lain, yang mudah ditemukan di seluruh provinsi di Indonesia (Sunarjono, 2006). Di Kabupaten Sambas, khususnya di Kecamatan Sejangkung, Desa Semanga', buah rambutan melimpah pada musimnya. Buah ini dapat dipanen sekitar 100 hari setelah berbunga, dan biasanya sudah siap dipanen satu bulan setelah buah sebesar kelereng. Harga buah rambutan cenderung mengikuti pasar, tetapi jika jumlahnya melimpah, harganya bisa turun. Dalam kehidupan sosial, interaksi manusia dengan orang lain disebut muamalah, yang salah satu aspeknya adalah jual beli. Hukum Islam secara tegas mengatur muamalah ini agar tercipta kerukunan dalam masyarakat (Wartoyo, 2018). Jual beli merupakan akad yang umum dilakukan karena masyarakat memerlukan akad ini untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer), tambahan (sekunder), dan tersier (Umagapi, 2023). Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, terutama pangan yang menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan pangan sangat beragam, mencakup makanan pokok, buah-buahan, sayuran, hingga produk hewani yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia (Sulaiman, 2022).

Dalam memenuhi kebutuhan pangan, manusia tidak lepas dari aturan kehidupan, termasuk hukum Islam, hukum ini menjadi dasar acuan bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sesuai syariat. Aturan yang mengatur hubungan dan kewajiban dalam bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah (Wahyuddin et al., 2023). Penerapan muamalah sangat dianjurkan dalam kehidupan umat Muslim, terutama dalam transaksi yang halal dan bijaksana, agar tidak merugikan pihak manapun. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara individu atau kelompok, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam bermuamalah, keputusan yang diambil harus wajar dan dapat diterima oleh kedua belah pihak (Maulana, 2020).

Terkait dengan banyaknya hasil buah, khususnya rambutan, melimpahnya produksi menyebabkan harga rambutan turun, buah rambutan yang tidak tahan lama bisa menjadi beban jika tidak segera dijual, yang mengakibatkan kerugian bagi para petani (Sari, 2022). Untuk mengurangi risiko kerugian dan menjaga kualitas pohon rambutan agar tetap produktif di tahun berikutnya, petani menerapkan praktik jual beli buah rambutan yang masak di pohon. Namun, harga dalam praktik ini tidak tetap, karena tergantung pada jumlah buah yang tersedia, sehingga sering timbul masalah antara petani dan pembeli.

Ketika buah rambutan baru mulai masak, harganya cenderung tinggi dan menjanjikan keuntungan bagi petani. Namun, saat jumlah buah yang masak semakin banyak, harganya mulai turun, apalagi jika bersamaan dengan musim buah lain seperti durian, rambutan menjadi kurang diminati (Murtini et al., 2022). Ini membuat harga rambutan anjlok, meski buahnya harus segera dipanen untuk menghindari kerusakan, yang menyebabkan kerugian bagi petani. Situasi ini menimbulkan keresahan bagi petani, karena mereka tidak bisa menjual rambutan dengan harga tinggi,

sementara persaingan dengan buah lainnya semakin ketat. Ketika buah rambutan melimpah dan harus segera dipanen, petani terpaksa bekerja keras untuk mendistribusikannya dengan cepat karena buah ini cepat layu dan membusuk. Kondisi ini memaksa petani bekerja dengan waktu yang terbatas untuk memanen buah dari pohon setiap hari

Di Desa Semanga', musim rambutan berlangsung dari Juli hingga Januari. Pada awalnya, harga rambutan masih stabil, namun seiring melimpahnya panen, harga buah menurun drastis. Petani pun terpaksa menjual buah rambutan langsung dari pohon untuk menghindari kerugian karena buah tidak bisa bertahan lama dan kondisi transportasi yang terbatas. Sistem penjualan per batang diterapkan untuk mengurangi risiko kerusakan buah. Harga jual per batang bervariasi tergantung pada jumlah buah yang ada di pohon. Misalnya, Bapak Abidin dan Ibu Zulpah di Dusun Semakuan menjual buah rambutan per batang untuk menghindari kerugian akibat buah busuk karena sulitnya distribusi. Dalam Islam, konsep al-Urf merujuk pada kebiasaan atau adat yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Urf diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan diterima oleh masyarakat, baik melalui tindakan atau ucapan yang telah diulang-ulang sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, di mana data dikumpulkan secara langsung dengan mengamati objek yang diteliti (Abdussamad, 2022). Penelitian lapangan bertujuan untuk menemukan informasi khusus dan realistis mengenai apa yang terjadi di tengah masyarakat pada waktu tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan empiris ini memandang hukum sebagai kenyataan sosial atau kultural, dan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber utama penelitian (HAMZAH, 2021).

Sumber data yang digunakan yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik dari individu maupun kelompok, tanpa perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, seperti buku, jurnal, artikel, atau laporan yang telah diterbitkan oleh pihak lain.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

#### **1. Teknik Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, mencatat gejala-gejala yang terjadi di lokasi penelitian (Arikunto, 2010). Teknik ini digunakan untuk memantau proses penjualan buah rambutan per pohon selama musim panen raya.

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pemilik kebun yang melakukan penjualan buah rambutan per pohon saat panen raya.

## 3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen dipilih sebagai data karena bersifat stabil dan dapat dijadikan bukti untuk menguji hasil penelitian, serta memberikan wawasan tambahan terkait objek yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil**

#### **Intrumen ke-1**

Peneliti pertama kali mewawancarai Bapak Abidin, seorang pekebun sekaligus pemilik kebun rambutan di Dusun Semakuan. Bapak Abidin juga bekerja sebagai pekerja musiman saat musim rambutan tiba. Sebagai pemilik kebun, beliau memahami kapan pohon rambutan mulai berbuah dan kapan buah tersebut matang, serta mengikuti harga rambutan di pasaran. Kebunnya terletak cukup jauh dari perkampungan, dan untuk mencapainya, beliau harus menyebrangi sungai menggunakan sampan atau motor air 3,3 PK selama sekitar 1 jam, atau 30 menit jika air pasang, karena ada parit desa yang memotong perjalanan.

#### **Intrumen ke-2**

Bapak Abidin sering bermalam di kebun untuk menjaga buah rambutan dari serangan hama, terutama monyet, yang dapat merugikan. Kebunnya yang luas dengan banyak pohon rambutan membuatnya sulit mengendalikan hama tersebut.

Saat musim panen, ketika buah masih sedikit, harga rambutan cenderung tinggi. Namun, ketika panen raya tiba dan buah melimpah, harga akan turun drastis bahkan tidak berharga. Untuk menghindari kerugian dan pemborosan, Bapak Abidin memutuskan untuk menjual buah rambutan yang sudah matang di pohon, dengan harga yang bervariasi tergantung pada banyaknya buah di setiap pohon.

#### **Informan ke-3**

Peneliti mewawancarai pemilik kebun yang kedua, yaitu Ibu Zulfah. Ibu Zulfah mengelola kebunnya dengan mengupah petani untuk merawat kebun tersebut. Dalam perjanjian, petani yang mengurus kebun mendapatkan 60 persen dari hasil penjualan buah rambutan, sedangkan Ibu Zulfah menerima 40 persen.

Pada saat musim panen, ketika buah yang matang belum banyak, hasil dari kebun cukup memadai. Namun, ketika buah mulai melimpah, harga rambutan turun drastis, sehingga pendapatan dari hasil panen berkurang. Karena buah harus segera dipanen meskipun harganya rendah, Ibu Zulfah dan petani berinisiatif menjual buah rambutan per pohon yang sudah matang. Harga jual ini bervariasi tergantung banyaknya buah di setiap pohon, dengan tujuan untuk menghindari kerugian dan mengurangi pemborosan.

Peneliti mewawancarai kelompok pembeli buah rambutan yang sudah matang, yaitu Ibu Atin, Ibu Afin, Ibu Nima, dan Bapak Kacul. Mereka pernah membeli satu pohon rambutan dari Ibu Zulfah dengan harga seratus ribu rupiah, yang kemudian dibagi untuk empat orang. Ibu Zulfah yang menentukan pohon mana yang akan dipanen oleh para pembeli tersebut. Setiap orang memetik sendiri buahnya dan membawa pulang hasilnya tanpa batasan jumlah, sampai seluruh buah rambutan di pohon tersebut habis dipetik.

#### **Informan 4**

Peneliti mewawancarai pemilik kebun yang keempat, yaitu Bapak Alatif. Beliau mengelola kebunnya sendiri dan juga mengupah petani untuk membantu mengurus kebun rambutannya yang cukup luas. Kebunnya terletak di Dusun Semakuan dan Dusun Setambah. Seperti halnya Bapak Abidin dan Ibu Zulfah, Bapak Alatif juga berpendapat bahwa saat buah rambutan masih sedikit, harganya cukup tinggi dan mengikuti harga pasar. Namun, ketika jumlah buah semakin banyak, beliau mengambil langkah serupa dengan menjual buah rambutan yang sudah matang per pohon untuk menghindari kerugian

## **B. PEMBAHASAN**

### **Praktik Jual Beli Buah Rambutan yang masak di Pohon di Desa Semanga.**

Praktik jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar yang tidak hanya bergantung pada kemanfaatan dan kenikmatan (Mohamad, 2022). Dalam konteks praktik jual beli buah rambutan yang matang di pohon di Desa Semanga', penjualan ini terjadi pada musim panen saat buah sangat melimpah, yang menyebabkan harga semakin turun. Hal ini menjadi masalah besar bagi petani pemilik kebun, karena dapat merugikan mereka. Ketika buah semakin matang dan harus dipetik, pemilik kebun sering kali kewalahan mengelola jumlah buah yang terus meningkat. Untuk mengurangi kerugian, petani pekebun rambutan melakukan praktik jual beli buah rambutan yang sudah matang di pohon.

Sejak lama, saat musim buah rambutan tiba, harga buah yang masih sedikit yang matang tetap tinggi dan dijual kepada pengepul di Desa Semanga'. Ini menjanjikan penghasilan yang cukup besar bagi para petani pekebun. Namun, kondisi tersebut tidak dapat bertahan lama, karena buah matang setiap hari dan akses jalan menuju kebun sangat terbatas. Hal ini sering menyebabkan terlambatnya panen, yang berujung pada kerusakan dan pembusukan buah di pohon tanpa sempat dipanen oleh petani. Oleh karena itu, muncul berbagai ide dari para petani untuk mengatasi masalah ini.

Dalam praktik jual beli buah rambutan yang matang di pohon, situasi ini tidak terhindarkan karena penjualan kepada pengepul sering kali dilakukan dengan harga rendah. Akibatnya, petani pekebun kehilangan minat untuk bekerja sebagai buruh harian buah rambutan karena harga yang tidak menguntungkan. Dalam praktik ini, pembeli biasanya terdiri dari keluarga dan tetangga terdekat yang membeli untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dijual kembali. Pembeli sering kali menawarkan diri untuk pergi ke kebun dan membeli buah langsung dari pohon, setelah melihat

kualitas dan jumlah buah yang ada. Penjual akan membawa pembeli ke kebun, di mana proses transaksi berlangsung. Di sini, kedua belah pihak akan mempertimbangkan jarak kebun dan kondisi buah yang akan dibeli. Dengan saling memahami, mereka menyepakati harga berdasarkan jumlah dan kualitas buah di pohon. Umumnya, dalam praktik jual beli buah rambutan di Desa Semanga', pembeli mendatangi pemilik kebun, yang kemudian menentukan pohon mana yang akan dipetik. Biasanya, satu pohon dibagikan kepada empat atau lima orang pembeli, yang masing-masing mengumpulkan uang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik kebun. Setelah itu, pembeli dan penjual bersama-sama menuju kebun untuk melihat kondisi buah rambutan tersebut sebelum melakukan transaksi.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli buah Rambutan yang masak di Pohon di Desa Semanga' Kecamatan Sejangkung.**

Hukum Islam adalah seperangkat norma dan peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, bertujuan untuk mengatur perilaku manusia di masyarakat (Taufiq, 2021). Secara singkat, hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang berasal dari ajaran Islam. Dalam konteks jual beli dalam Islam, para ulama (jumhur ulama) membedakan antara dua jenis jual beli: jual beli yang sah (shahih) dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah adalah transaksi yang memenuhi ketentuan syara', baik dari segi rukun maupun syarat. Sementara itu, jual beli yang tidak sah adalah transaksi yang tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun, sehingga dianggap fasid atau batal.

Dalam literatur fiqih, pelaksanaan jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syara'. Syarat dan rukun jual beli meliputi:

1. Adanya pihak penjual dan pembeli.
2. Shighat (ijab dan kabul).
3. Ma'qud 'alaih (objek akad).

Jika salah satu rukun dalam transaksi jual beli tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Hal ini dapat mengakibatkan adanya unsur penipuan atau gharar, dan transaksi tersebut tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak waras, atau melibatkan barang-barang yang diharamkan, seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Namun, saat ini, banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanpa memperhatikan ketentuan syariah, hanya demi meraih keuntungan yang besar. Dalam pandangan syara', jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberikan kepemilikan. Terdapat beberapa definisi dari ulama mazhab, yaitu Hanafiah dan Malikiyah. Menurut Hanafiah, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran benda dengan dua mata uang (emas dan perak) atau yang sejenis. Sementara itu, menurut Malikiyah, jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik), yang berarti pertukaran bukan untuk tujuan kesenangan seksual.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad mu'awadhah yang dilakukan oleh dua pihak (penjual dan pembeli), dengan objek yang dipertukarkan berupa benda dan bukan sekadar manfaat atau

kesenangan. Menurut Rachmat Syafei, secara etimologis, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun, secara terminologis, para ulama memiliki pendapat berbeda mengenai definisi jual beli, antara lain:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang dibolehkan.
2. Imam Nawawi, dalam kitab al-Majmu, menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta untuk kepemilikan. Ibnu Qudama dalam al-Mugni mengartikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah transaksi tukar-menukar barang dengan maksud saling memiliki. Praktik jual beli ini telah ada sejak zaman masyarakat primitif sebelum penggunaan uang, melalui sistem barter yang dikenal dalam fiqh sebagai bai'al-muqqayyadah.

Dalam bahasa Arab, kata ba'a (باع) berarti menjual atau memperjualbelikan barang. Secara umum, bai' mengacu pada pertukaran secara mutlak. Masing-masing istilah tersebut memiliki makna yang saling bertentangan. Jual beli juga merupakan akad mu'awadhah, di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya menyerahkan imbalan, baik berupa uang atau barang. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, objek jual beli tidak hanya terbatas pada barang, tetapi juga dapat berupa manfaat, selama syarat tukar-menukar berlaku secara permanen. Jadi, jual beli adalah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, di mana satu pihak menerima barang dan pihak lain menerima imbalan sesuai perjanjian yang diakui syara' dan disepakati. Akibat hukum dari jual beli adalah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, di mana penjual menyerahkan barang yang dijual, dan pembeli memberikan alat tukar yang setara dengan nilai barang tersebut

Jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak mengikat diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, sementara pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang telah disepakati. Dengan demikian, jual beli merupakan bentuk pengikatan antara pembeli dan penjual, yang keduanya sepakat atas ketentuan yang telah ditetapkan. Secara bahasa, jual beli (al-bay) berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Dalam hal ini, dikatakan "Ba'a asy-syaia" jika seseorang mengeluarkan barang dari hak miliknya, dan "ba'ahu" jika dia membelinya dan memasukkan barang tersebut ke dalam hak miliknya. Istilah ini memiliki makna yang berlawanan, mirip dengan kata al-qur yang berarti haid dan suci. Dalam arti khusus, jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas benda yang bukan untuk menikmati kesenangan. Selain itu, Allah memerintahkan agar jual beli dilakukan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah permainan timbangan, dan menghindari kecurangan dalam menakar serta menimbang.

## **PENUTUP**

Kebutuhan pangan manusia tidak terlepas dari aturan dan hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hukum muamalah mengatur hubungan sosial dalam masyarakat, dan penerapan muamalah sangat dianjurkan untuk menciptakan interaksi yang adil tanpa merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik jual beli dilakukan dengan bijaksana agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Di Desa Semanga' Kecamatan Sejangkung, terdapat praktik jual beli buah rambutan yang masak di pohon. Dari bulan Juli hingga Januari, buah rambutan mulai menguning dan siap dipanen. Awalnya, harga per ikat buah rambutan cukup tinggi, sekitar 25 ribu, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2021, sehingga petani merasa kesulitan untuk melakukan jual beli. Buah rambutan dapat dipanen sekitar 100 hari setelah berbunga, namun ada kendala distribusi akibat jalan yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan kualitas buah menurun dan membuat petani tidak tertarik untuk menjadi buruh harian.

Narasumber memutuskan untuk menjual buah rambutan per batang untuk menghindari kerusakan dan meningkatkan kualitas pohon untuk musim panen berikutnya. Harga penjualan berkisar antara 50 ribu hingga 100 ribu per batang, tergantung pada lebatnya buah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik jual beli buah rambutan yang masak di pohon di Desa Semanga' serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Kasus serupa juga dialami oleh Bapak Alatif dan Ibu Zulpah, yang menghadapi masalah serupa saat panen raya. Mereka memilih untuk menjual buah rambutan per batang untuk menghindari kerugian akibat buah yang tidak dipanen dan berpotensi busuk. Harga jual Ibu Zulpah berkisar antara 35 ribu hingga 100 ribu per batang, tergantung pada kesulitan pengangkutan. Praktik jual beli ini mencerminkan upaya para petani untuk mengatasi masalah distribusi dan menjaga kualitas buah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Ed. Rev.2010 Cet. 14). Rineka Cipta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=801361>
- HAMZAH, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Maulana, R. (2020). *Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembali (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)* [Undergraduate, IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2171/>
- Mohamad, H. (2022). *Jual Beli Borongan Benih Ikan Maskoki Di UD. Cendano Desa Cendana Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Istihsan* [Undergraduate, IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/4103/>
- Murtini, E. S., Harijono, Yuwono, S. S., Putri, W. D. R., Nisa, F. C., Mubarak, A. Z., Ali, D. Y., & Fathuroya, V. (2022). *Teknologi Pengolahan Buah Tropis Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Sari, A. R. (2022). *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Agroindustri Keripik Nenas Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau* [Other, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/14182/>
- Sulaiman. (2022). *PERAN FOODHABITS MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN*. Penerbit Qiara Media.
- Sunarjono, H. (2006). *Berkebun 21 Jenis Tanaman Buah*. Niaga Swadaya.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Umagapi, A. (2023). *Analisis Pemotongan Berat Timbangan pada Akad Jual Beli Cengkeh Kering Perspektif Bisnis Islam (Studi kasus di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara)* [Skripsi, IAIN Ambon]. <https://doi.org/10/REKOMENDASI%20IZIN%20PENELITIAN.pdf>
- Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., Melina, F., & Mustika, M. (2023). *KAIDAH FIQIH EKONOMI SYARIAH*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wartoyo, W. (2018). TRANSFORMASI NILAI-NILAI FILOSOFIS IBADAH DALAM EKONOMIS SYARIAH. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 6(02), Article 02.